



SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR: 40 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk melaksanakan evaluasi pimpinan instansi pemerintah perlu menetapkan pedoman pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
9. Evaluasi SAKIP adalah evaluasi SAKIP Kabupaten Subang berupa aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah

ditetapkan pada PD Kabupaten Subang dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.

10. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi SAKIP Kabupaten Subang yaitu PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
11. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang untuk melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
12. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.
13. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
14. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan SAKIP pada evaluatan.
15. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan PD berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
16. Teknik evaluasi SAKIP adalah suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data serta informasi sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP yaitu untuk memberi panduan bagi Tim Evaluator yang berkaitan dengan:
 - a. ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - b. penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi; dan
 - c. penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
- (2) Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP yaitu menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada PD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

f

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Evaluasi SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- a. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada PD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam menghasilkan manfaat/*outcome* kepada masyarakat atas penggunaan anggaran daerah;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi SAKIP pada PD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada PD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang; dan
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP ini meliputi:

- a. perencanaan Evaluasi;
- b. tahapan Pelaksanaan Evaluasi;
- c. metode Evaluasi;
- d. teknik Evaluasi;
- e. penugasan;
- f. komponen Penilaian; dan
- g. pelaporan dan Pemeringkatan Hasil Evaluasi.

Pasal 5

Sasaran evaluasi SAKIP mencakup:

- a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. evaluasi terhadap kebijakan evaluatan yang bersangkutan; dan
- e. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

^

Pasal 6

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup Evaluasi SAKIP terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan dan sumber daya yang tersedia.

BAB IV

PERENCANAAN EVALUASI SAKIP

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang perlu memperhatikan beberapa kendala (*constraint*) yang secara umum dihadapi oleh evaluator yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.
- (2) Fokus pelaksanaan Evaluasi SAKIP adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (SAKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja PD dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*).
- (3) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menggunakan prinsip partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak evaluatan.
- (4) Keterlibatan pihak evaluatan pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan memperoleh hasil evaluasi yang andal.
- (5) Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen SAKIP.
- (6) Untuk PD Kabupaten Subang dan unit kerja organisasi di lingkungannya yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

BAB V

PERENCANAAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tahapan Evaluasi SAKIP meliputi:
 - a. penugasan tim evaluator;
 - b. review tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya;

^

- c. pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
 - d. pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output* dan *outcome*);
 - e. penyusunan saran perbaikan;
 - f. penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi;
 - g. pelaporan hasil evaluasi; dan
 - h. pengkomunikasian hasil evaluasi
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan Tahapan Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang ini diatur lebih lanjut oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

BAB VI METODE DAN TEKNIK EVALUASI

Pasal 9

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik *criteria referenced survey*, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).

Pasal 10

Penilaian SAKIP dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

- a. pedoman-pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- b. peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP.
- c. penerapan *best practice* dan *common sense* yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional; dan
- d. penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

Pasal 11

Penyusunan SAKIP dilakukan dengan menggunakan teknik evaluasi.

Pasal 12

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang antara lain:

- a. wawancara;
- b. observasi;
- c. studi dokumentasi; atau
- d. kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.

Pasal 13

Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah:

- a. telaahan sederhana;
- b. analisis dan pengukuran data;
- c. metode statistik;
- d. perbandingan (*benchmarking*); dan
- e. analisis logika program.

BAB VII

PENUGASAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi SAKIP pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Inspektur inspektorat Daerah Kabupaten Subang membentuk dan menugaskan tim evaluator untuk masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang akan dievaluasi;
- (3) Persyaratan evaluator mencakup:
 - a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (4) Kedua jenis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) pelatihan tersebut.
- (5) Evaluasi SAKIP pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang dilaksanakan terhadap keseluruhan PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang setiap tahun.
- (6) Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi (LHE) dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

- (7) Masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

BAB VIII

KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 15

- (1) Langkah-langkah kerja evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang meliputi evaluasi atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi.
- (2) Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi:
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja;
 - d. evaluasi internal; dan
 - e. capaian kinerja.
- (3) Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi:
 - a. penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
 - b. penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD/unit kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
 - c. bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB IX

PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

Pasal 16

- (1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk masing-masing PD yang dievaluasi.
- (2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi.

^

- (3) LHE untuk PD dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.
- (4) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi.
- (5) Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (6) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan PD/ Unit Kerja yang dievaluasi.
- (7) Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi.
- (8) Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Bupati Subang dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan Menteri Dalam Negeri-RI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 26-6-2020
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 26-6 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 40

